



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**P E N E T A P A N**

Nomor : 264/Pdt.G/2010/PA.Pkc

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara izin Poligami pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan seperti tersebut dibawah ini antara ;

**SUTRISNO Bin KUSMAN**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal SP III RT.08 RW.02 Desa Beringin Makmur, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, selanjutnya disebut **Pemohon** ;

**M e l a w a n :**

**SUGIYEM binti MULYONO**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di SP.IV.B Jalur VII RT.13 RW.08 Desa Pematang Tinggi, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, selanjutnya disebut **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut diatas ;

Telah memperhatikan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tanggal 30 Nopember 2010, telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dengan Register perkara nomor : 264/Pdt.G/2010/PA.Pkc tanggal 1 Desember 2010 dengan alasan-alasan pokok sebagai berikut :

1. Pada tanggal 14 April 1984, Pemohon telah menikah dengan seorang wanita bernama **SUGIYEM binti MULYONO**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan ibur rumah tangga, bertempat tinggal di SP.IV. B, Jalur VIII, RT.13, RW.08, Desa Pematang Tinggi, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, pernikahan tersebut telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulukerto, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah (Kutipan Akta Nikah Nomor : 19/19/1984, tanggal 14 April 1984);
2. Setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan istri Pemohon bertempat tinggal di rumah kakaek Termohon, di Giriharjo, Kecamatan Bulukerto, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, selama kurang lebih 5 tahun, kemudian pada tahun 1989 Pemohon dan istri Pemohon tersebut pindah ke Riau tepatnya di Desa Pematang Tinggi, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, karena merantau mencari pekerjaan, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **ETI RATNASARI binti SUTRISNO**, umur 24 tahun;
  - . **IDA MARFIANA binti SUTRISNO**, umur 21 tahun;
  - . **EDI SISWANTO bin SUTRISNO**, umur 16 tahun;
  - . **TARI binti SUTRISNO**, umur 6 tahun;
3. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (polygami) dengan seorang perempuan :

Nama	: <b>LILIS FATIMAH binti ADAR (alm)</b>
Umur	: 30 tahun,
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Karyawati PT. KAHATEX Bandung
Tempat kediaman di	: Rancakihiang RT.01, RW.10, Desa Bojongloa, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, Jawa barat sebagai " <b>calon istri kedua Pemohon</b> ";

yang akan dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rancaekek, kabupaten Bandung, karena isteri Pemohon telah tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri selama kurang lebih 2 tahun dan telah pisah ranjang serta pisah rumah selama 5 tahun.
4. Oleh karena Pemohon masih normal dan membutuhkan seorang isteri yang siap melayani kebutuhan lahir batin, maka Pemohon dan Termohon telah sepakat dan telah mendapatkan izin dari isteri pertama Pemohon untuk Pemohon melakukan polygamy ;
5. Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon beserta anak-anak, karena Pemohon bekerja sebagai tani sawit dan mempunyai penghasilan setiap bulan rata-rata sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
6. Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon hal ini telah dituangkan dengan surat pernyataan berlaku adil yang dibuat tanggal 02 Nopember 2010 yang diketahui oleh (Kepala Desa, Ketua RW.02 dan Ketua RT.08) ;
7. Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut, berdasarkan surat keterangan tertanggal 02 Nopember 2009, yang ditandatangani oleh Termohon, Pemohon, dan 3 (tiga) orang saksi (Kepala Desa, Ketua RW.02 dan Ketua RT.08) ;
8. Calon isteri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, melainkan tetap utuh sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon, rincian harta adalah sebagaiberikut :
  - a - unit Light truk/MB, Toyota New Dina 130 HT, Nomor Polisi BM 9299 CH, warna Biru, tahun 2008, Nomor Rangka : MHFC1JU4484018002, Nomor Mesin : WO4DTNJ24242 an. SUTRISNO;
  - b - unit Light truk/MB, Toyota New Dina 130 HT, Nomor Polisi BM 9329 CG, warna Biru, tahun 2007, Nomor Rangka : MHFC1JU4474006452, Nomor Mesin : WO4DTNJ14750 an. SUTRISNO;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- c- unit Light truk/MB, MITSUBISHI FE 334 H, Nomor Polisi BM 9482 CA, warna Kuning, tahun 2003, Nomor Rangka : MHMFE334H3R-000636, Nomor Mesin : 4D31D-350637 an. SUTRISNO;
- d- 1 unit Toyota Kijang Innova G, Nomor Polisi BM 1230 CH, warna hitam metalik, tahun 2008, Nomor Rangka : MHFXW426X82113909, Nomor Mesin : ITR-6542088, an. SUTRISNO;
- e- kapling kebun sawit seluas 20.000,- M<sup>2</sup> terletak di dulu (Desa Tegal Sari, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar), sekarang Desa Pematang Tinggi Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, dengan surat SERIFIKAT Nomor : 383 tanggal 5 April 1993, yang berbatas dengan :
- Barat berbatas dengan H. Sumarno, panjang 200 meter ;
  - Timur berbatas dengan Ratmono, panjang 200 meter;
  - Utara berbatas dengan Jalan, panjang 50 meter;
  - Selatan berbatas dengan Jalan, panjang 50 meter;
- f - 1 bidang tanah perumahan kaplingan kebun sawit seluas 5.000,- M<sup>2</sup> terletak di dulu (Desa Tegal Sari, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar), sekarang Desa Pematang Tinggi Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, dengan surat SERIFIKAT Nomor : 845 tanggal 25 Januari 1991, yang berbatas dengan :
- Barat berbatas dengan Sadi, ukuran panjang 100 meter ;
  - Timur berbatas dengan Restand (sisa pembagian), ukuran panjang 100 meter;
  - Utara berbatas dengan Wahoyo, ukuran panjang 50 meter;
  - Selatan berbatas dengan Jalan, ukuran panjang 50 meter;
- g - bidang tanah kebun, luas tanah 55.000,- M<sup>2</sup> terletak di Merbau Dua, RT.20, RW.07, Desa Tiga Sei. Buluh, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, dengan surat Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Nomor : 20/SKGR/II/2008, tanggal 25 Februari 2008, yang berbatas dengan :
- Barat berbatas dengan Tarjono/Sigiyem, ukuran panjang 275 meter ;
  - Timur berbatas dengan belukar, ukuran panjang 275 meter;
  - Utara berbatas dengan Sutrisno Kaya, ukuran panjang 200 meter;
  - Selatan berbatas dengan Sutrisno Dua Selera, ukuran panjang 200 meter;
- h - bidang tanah kebun sawit, luas tanah 80.750,- M<sup>2</sup> terletak di Merbau Tujuh, RT.20, RW.07, Desa Tiga Sei. Buluh, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, dengan surat Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Nomor : 28/SKGR/III/2008, tanggal 10 Maret 2008, yang berbatas dengan :
- Barat berbatas dengan Hutan, ukuran panjang 170 meter ;
  - Timur berbatas dengan Sutrisno, ukuran panjang 170 meter;
  - Utara berbatas dengan Saharuddin, ukuran panjang 475 meter;
  - Selatan berbatas dengan Daman, ukuran panjang 475 meter;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

9. Orang tua dan para keluarga Termohon dan Calon Isteri Kedua Pemohon menyatakan rela atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan calon isteri kedua Pemohon;

10. Antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni :

- a. Calon isteri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;
- b. Calon isteri kedua Pemohon berstatus janda dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain ;
- c. Abang kandung (Wali nikah) calon isteri kedua Pemohon bersedia untuk menikahkan Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan harta bersama milik Pemohon ( SUTRISNO bin KUSMAN) dengan Termohon ( SUGIYEM binti MULYONO ) berupa :
  - a - 1 unit Light truk/MB, Toyota New Dina 130 HT, Nomor Polisi BM 9299 CH, warna Biru, tahun 2008, Nomor Rangka : MHFC1JU4484018002, Nomor Mesin : WO4DTNJ24242 an. SUTRISNO;
  - b - unit Light truk/MB, Toyota New Dina 130 HT, Nomor Polisi BM 9329 CG, warna Biru, tahun 2007, Nomor Rangka : MHFC1JU4474006452, Nomor Mesin : WO4DTNJ14750 an. SUTRISNO;
  - c - unit Light truk/MB, MITSUBISHI FE 334 H, Nomor Polisi BM 9482 CA, warna Kuning, tahun 2003, Nomor Rangka : MHMFE334H3R-000636, Nomor Mesin : 4D31D-350637 an. SUTRISNO;
  - d- 1 unit Toyota Kijang Innova G, Nomor Polisi BM 1230 CH, warna hitam metalik, tahun 2008, Nomor Rangka : MHFXW426X82113909, Nomor Mesin : ITR-6542088, an. SUTRISNO;
  - e - kapling kebun sawit seluas 20.000,- M<sup>2</sup> terletak di dulu (Desa Tegal Sari, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar), sekarang Desa Pematang Tinggi Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, dengan surat SERIFIKAT Nomor : 383 tanggal 5 April 1993, yang berbatas dengan :
    - Barat berbatas dengan H. Sumarno, panjang 200 meter ;
    - Timur berbatas dengan Ratmono, panjang 200 meter;
    - Utara berbatas dengan Jalan, panjang 50 meter;
    - Selatan berbatas dengan Jalan, panjang 50 meter;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- f - 1 bidang tanah pertamanan kaplingan kebun sawit seluas 5.000,- M<sup>2</sup> terletak di dulu (Desa Tegal Sari, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar), sekarang Desa Pematang Tinggi Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, dengan surat SERIFIKAT Nomor : 845 tanggal 25 Januari 1991, yang berbatas dengan :
  - Barat berbatas dengan Sadi, ukuran panjang 100 meter ;
  - Timur berbatas dengan Restand (sisa pembagian), ukuran panjang 100 meter;
  - Utara berbatas dengan Wahoyo, ukuran panjang 50 meter;
  - Selatan berbatas dengan Jalan, ukuran panjang 50 meter;
- g - bidang tanah kebun, luas tanah 55.000,- M<sup>2</sup> terletak di Merbau Dua, RT.20, RW.07, Desa Tiga Sei. Buluh, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, dengan surat Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Nomor : 20/SKGR/II/2008, tanggal 25 Februari 2008, yang berbatas dengan :
  - Barat berbatas dengan Tarjono/Sigiyem, ukuran panjang 275 meter ;
  - Timur berbatas dengan belukar, ukuran panjang 275 meter;
  - Utara berbatas dengan Sutrisno Kaya, ukuran panjang 200 meter;
  - Selatan berbatas dengan Sutrisno Dua Selera, ukuran panjang 200 meter;
- h - bidang tanah kebun sawit, luas tanah 80.750,- M<sup>2</sup> terletak di Merbau Tujuh, RT.20, RW.07, Desa Tiga Sei. Buluh, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, dengan surat Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Nomor : 28/SKGR/III/2008, tanggal 10 Maret 2008, yang berbatas dengan :
  - Barat berbatas dengan Hutan, ukuran panjang 170 meter ;
  - Timur berbatas dengan Sutrisno, ukuran panjang 170 meter;
  - Utara berbatas dengan Saharuddin, ukuran panjang 475 meter;
  - Selatan berbatas dengan Daman, ukuran panjang 475 meter;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan pernikahan (Poligamy) dengan calon isteri Pemohon yang bernama **LILIS FATIMAH binti ADAR (alm)** ;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

## SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini yakni tanggal 13 Desember 2010, Pemohon dan Termohon datang dan menghadap sendiri ke persidangan sebelum pemeriksaan pokok perkara ketua majelis telah memerintahkan kepada kedua belah pihak agar menempuh proses mediasi;

Menimbang, bahwa pada sidang selanjutnya yakni tanggal 27 Desember 2010, Mediator dalam laporan tertulisnya menyampaikan bahwa mediasi yang telah dilaksanakan pada tanggal 26 Desember 2010 tidak didapat kesepakatan damai/mediasi gagal, namun demikian Majelis Hakim berusaha memberikan nasehat agar Pemohon membatalkan niatnya untuk berpoligami dan dapat membina rumah tangga dengan seorang isteri saja,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)  
namun juga tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam pemeriksaan tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa pada sidang selanjutnya yakni tanggal 17 Januari 2011, Pemohon menyatakan mencabut perkara izin poligami dan juga disetujui oleh Termohon, selanjutnya Majelis hakim berpendapat bahwa dengan demikian pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara, Ketua majelis telah menunjuk Hambali.SH.MH sebagai mediator, hal ini sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI No.1 Tahun 2008 dan proses mediasi telah dilaksanakan, namun tidak berhasil/mediasi gagal;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan pokok perkara dan sebelum tahap kesimpulan majelis hakim, didalam persidangan Pemohon menyatakan mencabut perkaranya dan juga disetujui oleh Termohon;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah menyatakan mencabut perkaranya dan juga disetujui oleh Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut sah secara hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan tersebut telah sah, maka pemeriksaan perkara ini telah selesai ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah menyatakan mencabut perkaranya dalam persidangan, maka dengan demikian pencabutan tersebut telah sah menurut hukum sesuai dengan Pasal 271 Rv ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara Nomor : 264/Pdt.G/2010/PA.Pkc, sah dicabut;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.341.000,- (tigaratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci pada hari Senin, tanggal 17 Januari 2011 Miladiyah bertepatan dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)  
 tanggal 12 Syafar 1432 Hijriyyah, yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Drs. ASY'ARI. MH sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh GUSNAHARI,S.H.M.H. dan HAMBALI. S.H.,M.H.. Hakim-hakim Anggota, yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat pertama, dibantu oleh FAKHRIADI, S.H, sebagai Panitera Sidang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

KETUA MAJELIS

TTD

Drs. ASY'ARI. M.H.

HAKIM ANGGOTA

TTD

GUSNAHARI.,S.H.,M.H

HAKIM ANGGOTA

TTD

HAMBALI. S.H., M.H

PANITERA SIDANG

TTD

FAKHRIADI, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp . 300.000,-
3. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
4. <u>Materai</u>	Rp. 6.000,-
Jumlah -----	Rp. 341.000,-

( tigaratus empat puluh satu ribu rupiah